

**PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH ANTARA
PERUM JASA TIRTA II DENGAN PT. CIKARANG LISTRINDO
TERHADAP TANAH YANG DIMILIKI OLEH BALAI PENGUJIAN
MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN (KEMENTERIAN PERTANIAN)**

ABSTRAK

**(NOVA SILVIA TRIASTUTI, 1320122009, Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Andalas Padang, 90 hlm)**

Perjanjian sewa menyewa antara Perum Jasa Tirta II dan PT. Cikarang Listrindo untuk pembangunan Tower SUTT 150 kV tanpa memberitahukan Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Pakan (Kementerian Pertanian) sebagai pemilik tanah dan tidak mendapatkan imbalan dari pembangunan tower tersebut. Penulis tertarik membahas 1) Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Perum Jasa Tirta II dengan PT. Cikarang Listrindo terhadap Tanah yang dimiliki oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (Kementerian Pertanian)? 2) Apa Permasalahan hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Perum Jasa Tirta II dengan PT. Cikarang Listrindo terhadap Tanah yang dimiliki oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (Kementerian Pertanian)? 3) Bagaimana Upaya Hukum Penyelesaian Permasalahan Hukumnya dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Perum Jasa Tirta II dengan PT. Cikarang Listrindo terhadap Tanah yang dimiliki oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (Kementerian Pertanian)? Metode pendekatan dalam penelitian ini *juridic empiris*. Hasil penelitian adalah 1) Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Perum Jasa Tirta II dengan PT. Cikarang Listrindo terhadap Tanah yang dimiliki oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (Kementerian Pertanian) adalah Perjanjian sewa menyewa di tanda tangani Perum Jasa Tirta II dan PT Cikarang Listrindo dibuat di bawah tangan antara yang memuat: para pihak, pemanfaatan lahan, kewajiban dan larangan, jangka waktu perjanjian, tarif dan nilai sewa pemanfaatan lahan, cara pembayaran, penggunaan fasilitas lain, risiko, pajak, kelestarian lingkungan, pengawasan, pemeriksaan, pemutusan perjanjian, akibat berakhirnya perjanjian, perselisihan, *force majeure*, ketentuan lain-lain, penutup 2) Permasalahan hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Perum Jasa Tirta II dengan PT. Cikarang Listrindo terhadap Tanah yang dimiliki oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (Kementerian Pertanian) adalah tidak memberitahukan Pihak Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan, dalam Perjanjian Sewa Menyewa untuk keperluan jalur kabel Transmisi 150 kV dan juga pembangunan pondasi untuk tower di MB 54 dan fasilitas umum (Pos Satpam dan lapangan bulutangkis yang dibangun oleh masyarakat atas proposal permintaan dana masyarakat yang diajukan kepada PT. Cikarang Listrindo 3) Upaya hukum penyelesaian permasalahan hukumnya dalam perjanjian sewa menyewa tanah adalah melibatkan beberapa Kementerian, dan melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan hukum.

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa Tanah

**AGREEMENT BETWEEN LAND LEASE RENT
PERUM JASA TIRTA II WITH PT.CIKARANG LISTRINDO OF LAND
OWNED BY THE FEED QUALITY ASSAY AND CERTIFICATION
CENTER (MINISTRY OF AGRICULTURE)**

ABSTRACT

**(NOVA SILVIA TRIASTUTI, 1320122009, Master of Notary Andalas
University in Padang)**

Lease agreement between Perum Jasa Tirta II and PT. Cikarang Listrindo for the build construction of 150 kV Tower SUTT without notifying the Feed Quality Assay and Certification Center (Ministry of Agriculture) as the owner of the land and also without obtaining the benefits for build that construction. The writer interested to discuss 1) How Implementation Agreement lease Land between Perum Jasa Tirta II with PT. Cikarang Listrindo on land owned by the Feed Quality Assay and Certification Center (Ministry of Agriculture)? 2) What are the legal issues in the Land Lease Agreement between Perum Jasa Tirta II with PT. Cikarang Listrindo on land owned by the Feed Quality Assay and Certification Center (Ministry of Agriculture)? 3) How to Remedy Problems Solved law in the Land Lease Agreement between Perum Jasa Tirta II with PT. Cikarang Listrindo on land owned by the Feed Quality Assay and Certification Center (Ministry of Agriculture)? The approach method in this study empirical jurisdiction. The results of the research are: 1) Implementation of the Land Lease Agreement between Perum Jasa Tirta II with PT. Cikarang Listrindo on land owned by the Feed Quality Assay and Certification Center (Ministry of Agriculture) is a lease agreement was signed Perum Jasa Tirta II and PT Cikarang Listrindo made under the hand between the load of the parties, land use, obligations and restrictions, term of the agreement, rates and rental values utilization of land, payment methods, the use of other facilities, risk, tax, environmental sustainability, monitoring, inspection, termination of the agreement, due to the expiration of the agreement, disputes, force majeure, miscellaneous provisions, cover 2) Problems of law in the Land Lease agreement between Perum Jasa Tirta II with PT. Cikarang Listrindo on land owned by the Feed Quality Assay and Certification Center (Ministry of Agriculture) is not notified the Feed Quality Assay and Certification Center, in the lease agreement for the purposes of cable lines Transmission of 150 kV but built the foundation to build a tower in the MB 54 and public facilities (Pos Guards and badminton courts built by the community on a proposal requesting public funds filed to PT. Cikarang Listrindo 3) legal action settlement of legal issues in the land lease agreement is to involve the Ministry of Finance and the Coordinating Ministry of Economic Affairs, Conducting meetings to discuss legal issues.

Keyword : Agreement, Lease of land